



PETUNJUK – PINJAMAN – KETAHANAN PANGAN
2025

PERBUP. KEBUMEN NO. 23, BD 2025/NO. 23, HBD KAB. KEBUMEN 11 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT UNTUK KETAHANAN PANGAN

- ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah, menjaga kestabilan harga komoditas pertanian pada saat panen raya, meningkatkan produktivitas usaha tani, serta mendukung permodalan pertanian, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas pinjaman kepada masyarakat melalui Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani, dan Kelembagaan Ekonomi Petani. Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemberian pinjaman tersebut, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat untuk Ketahanan Pangan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab. Kebumen No. 3 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Bupati ini dilakukan pengaturan tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, dan Sasaran, Sumber dan Besaran Pinjaman, Pelaksanaan dan Penyaluran, Persyaratan Penerima, Mekanisme Pencairan, Waktu Pengembalian dan Besaran Jasa, Monitoring dan Pelaporan, Sanksi Administratif, Penyelesaian Sengketa, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Maret 2025.
- Lampiran: -